



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung
Web. www.disdikkota.bandung.go.id email. disdik@bandung.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: **420 / 8855** - Disdik / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : **Dr. H. ELIH SUDIAPERMANA**
N I P : 196111141987031001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan ini menerangkan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH 2 yang beralamat di Jalan Kebon Jayanti Gg.Pensiun No.125 Kota Bandung yang berada dalam pengelolaan Yayasan MUHAMMADIYAH, berdasarkan data yang ada saat ini telah mengajukan permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan ke Dinas Perijinan Kota Bandung, adapun salah satu persyaratan yang telah di tempuh adalah Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selanjutnya pihak yayasan telah mengajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sedang dalam proses.

Sekolah tersebut saat ini telah beroperasi dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, adapun ijin pendirian sedang dalam proses lebih lanjut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, **28** Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

Dr. H. ELIH SUDIAPERMANA, M. Pd
NIP. 196111141987031001

Tembusan :

Yth. – Bpk/Ibu Pengawas
- Kasubag Kepegawaian



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1270000420665

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : TETE ROHAENI
Nomor KTP : 3273205506620005
NPWP Pemilik Usaha : 344243556428000
Nama Usaha : SD MUHAMMADIYAH 2
NPWP Usaha : 004796686424000
Alamat : JL.RENGASDENGKLOK 8 NO.4, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
Kode dan Nama KBLI : 85111 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
Akses Kepabeanan : -
Kekayaan Bersih : Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 6 April 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



PATRIALIS AKBAR. SH. MH